



WALI KOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 392 TAHUN 2021

TENTANG

KELOMPOK USAHA BERSAMA PENERIMA BANTUAN KEGIATAN
PEMBERDAYAAN NELAYAN KECIL TAHUN 2021

WALI KOTA PADANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas hasil tangkapan nelayan Kota Padang, perlu diberikan bantuan Sarana dan Prasarana Bidang Perikanan Tangkap;
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Identifikasi Verifikasi Kelompok Usaha Bersama (KUB) terhadap nelayan Calon Penerima Bantuan Tahun 2021, sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Nomor 523.4/95 /DPP-TKP/VII/-2020, telah ditetapkan Kelompok Usaha Bersama penerima Bantuan Sarana dan Prasarana Bidang Perikanan Tangkap Tahun 2021;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Kelompok Usaha Bersama Penerima Bantuan Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil Tahun 2021;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
 2. Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5870);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5719);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2020 Nomor 3);
10. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Perubahan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
11. Peraturan Walikota Padang Nomor 85 Tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Kelompok Usaha Bersama Penerima Bantuan Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Kelompok Usaha Bersama sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu bertanggung jawab sepenuhnya atas perawatan bantuan yang diterima.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Belanja Daerah Kota Padang Tahun Anggaran 2021 Dinas Perikanan dan Pangan Kota Padang) Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam Daerah Kabupaten/ Kota Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil Tahun Anggaran 2021 Kode Rekening 3.25.03.2.02.01.5.1.05.05.02.0002 pada Belanja Hibah Barang Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela, dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 30 November 2021

WALI KOTA PADANG,



HENDRI SEPTA

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kota Padang
2. Kepala Dinas Sosial Propinsi Sumatera Barat
3. Yang Bersangkuta

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 392 TAHUN 2021
TENTANG
KELOMPOK USAHA BERSAMA
PENERIMA BANTUAN
KEGIATAN PEMBERDAYAAN
NELAYAN KECIL TAHUN 2021

KELOMPOK USAHA BERSAMA PENERIMA BANTUAN KEGIATAN
PEMBERDAYAAN NELAYAN KECIL TAHUN 2021

No	Nama Kelompok Usaha Bersama	Nama Ketua	Alamat	Jenis Bantuan
1.	Udang Kelong	Irzan	Kel. Berok Nipah Kec. Padang Barat	a. 35 unit Trammel net
2.	Batu Berantai	Slamet Sareko	Kel. Batang Arau Kec. Padang Selatan	a. 10 Unit Mesin Longtail 5 PK beserta kedudukannya
3.	Muaro Gantiang	Suardi. T	Kel. Parupuak Tabiang Kec. Koto Tangah	a. 1 Unit Mesin Tempel 15 PK
4.	PNGM (Putra Nelayan Gunung Meru)	Basril	Kel. Gates Nan XX Kec. Lubuk Begalung	a. 1 Unit Mesin Tempel 40 PK b. 1 Unit Perahu Fiber
5.	Riak Karang Gabuo	Aidil	Kel. Ulakkarang Selatan Kec. Padang	a. 1 Unit Mesin Tempel 40 PK
6.	Warga Nelayan Ombak Purus	Ermendra	Kel. Purus Kec. Padang Barat	a. 1 Unit Mesin Tempel 15 PK

WALI KOTA PADANG,



HENDRI SEPTA